



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.72, 2023

BAWASLU. Pengawasan Partisipatif.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Partisipatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
 3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
 5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
 6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
 7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 8. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
 9. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
 10. Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
 11. Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
 12. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan

perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

13. Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
14. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai:
 - a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan
 - b. penciptaan:
 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui program Pengawasan Partisipatif.
- (2) Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Pengawas Partisipatif;
 - b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - c. Pojok Pengawasan;
 - d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
 - e. Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
 - f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Anggota Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan fungsi di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
- (2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengawas Partisipatif

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk lingkup wilayah:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. provinsi; dan
 - c. nasional.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih penyandang disabilitas;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. pengurus organisasi kemasyarakatan;
 - e. tokoh agama;
 - f. pengajar, pelajar, dan/atau mahasiswa; dan/atau
 - g. masyarakat hukum adat,untuk setiap lingkup wilayah.
- (2) Perekrutan calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Bawaslu dalam keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Anggota Bawaslu dan Anggota Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat melakukan koordinasi pelaksanaan teknis Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan partisipatif dengan melibatkan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2

Lingkup Wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Bawaslu menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk lingkup wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai:
 - a. karakter pengawas Pemilu;
 - b. dasar pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta sengketa Pemilihan;
 - c. dasar pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - d. dasar pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - e. analisis sosial dan teknik dasar penyebaran ajakan kepada masyarakat mengenai urgensi pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan melalui jaringan organisasi atau komunitas.
- (3) Dalam melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Dalam melakukan rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif didelegasikan Bawaslu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. melaporkan daftar calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
 - b. menyampaikan undangan kepada peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah direkrut dengan undangan yang mengatasnamakan Ketua Bawaslu.

Paragraf 3
Lingkup Wilayah Provinsi

Pasal 10

- (1) Bawaslu Provinsi menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk lingkup wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan mengenai:
 - a. implementasi karakter pengawas Pemilu;
 - b. teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta sengketa Pemilihan;
 - c. teknis pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - d. teknis pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - e. teknis merancang dan membuat gerakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dapat melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 11

Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi melalui mekanisme undangan.

Paragraf 4
Lingkup Wilayah Nasional

Pasal 12

- (1) Bawaslu menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk lingkup wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan:

- a. karakter pengawas Pemilu;
 - b. kemampuan melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta sengketa Pemilihan;
 - c. kemampuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - d. kemampuan melaporkan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - e. pemahaman teknis dan tata cara pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu dan/atau sengketa Pemilihan;
 - f. kemampuan membangun jaringan masyarakat;
 - g. kemampuan merancang dan membuat gerakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
 - h. kemampuan melakukan advokasi; dan
 - i. kemampuan melakukan pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme undangan kepada lembaga pemantau, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 5

Penguatan Pendidikan Pengawas Partisipatif

Pasal 14

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penguatan sebagai tindak lanjut Pendidikan Pengawas Partisipatif terhadap peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah menyelesaikan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain melakukan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguatan juga dilakukan terhadap kader pengawas partisipatif yang telah dibentuk oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. membuka ruang keterlibatan pengawas partisipatif dalam pemantauan Pemilu dan/atau Pemilihan kepada lembaga pemantau Pemilu;

- b. melakukan konsolidasi pengawas partisipatif;
 - c. melibatkan pengawas partisipatif dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif; dan/atau
 - d. menjadi duta Kampung Pengawasan Pemilu.
- (4) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan seluruh proses dan hasil penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah kerja masing-masing kepada Bawaslu secara berkala dan berjenjang.

Bagian Ketiga
Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Pasal 15

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan membentuk dan mengoordinasikan pelaksanaan Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
- a. mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau persoalan kepemiluan; dan/atau
 - b. menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 16

Sasaran Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Pemilih pemula;
- b. Pemilih penyandang disabilitas;
- c. Pemilih lanjut usia;
- d. Pemilih perempuan;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. tokoh agama;
- g. lembaga pendidikan formal;
- h. kelompok adat; dan/atau
- i. komunitas hobi.

Pasal 17

- (1) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan

langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan metode:
 - a. dialogis; atau
 - b. partisipatoris.
- (2) Metode dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat terbuka dan komunikatif.
- (3) Metode partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode komunikasi yang lebih mengedepankan kesempatan bagi seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh.

Bagian Keempat Pojoek Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyediakan Pojoek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c di kantor masing-masing dan/atau ruang publik yang strategis sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Pojoek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana bagi masyarakat untuk:
 - a. memperoleh informasi dan melakukan konsultasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terkait dengan kepemiluan dan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - b. menyampaikan hasil pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

Pasal 20

Sasaran Pojoek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan masyarakat umum.

Pasal 21

- (1) Pojoek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:
 - a. kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b. penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu;
 - c. kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan;
 - d. magang di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. program studi tata kelola kepemiluan; dan/atau
 - f. program Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2) Sasaran Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan perguruan tinggi;
 - b. dosen aktif; dan
 - c. mahasiswa aktif,sesuai lingkup dari bentuk Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan.

Bagian Keenam
Kampung Pengawasan Partisipatif

Pasal 24

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bersama dengan kelompok masyarakat.
- (2) Pemberian nama Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan di masing-masing wilayah kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menciptakan peran aktif kelompok masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota pada prapenyelenggaraan, penyelenggaraan, dan/atau pascapenyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 25

Dalam membentuk Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. pemetaan tingkat kerawanan di suatu wilayah berdasarkan indeks kerawanan Pemilu dan/atau Pemilihan teraktual;
- b. analisis dan kajian untuk memastikan:
 1. kesiapan pelaksanaan partisipasi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
 2. kesiapan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- c. menjalin komunikasi secara berkala dengan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat; dan
- d. koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan kelompok masyarakat setempat mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 26

Sasaran Kampung Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. masyarakat hukum adat; dan
- b. masyarakat umum.

Pasal 27

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengembangan dan inovasi Pengawasan Partisipatif berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan seluruh Kampung Pengawasan Partisipatif.
- (2) Pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan terkait dengan pengembangan dan inovasi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Pasal 28

- (1) Bawaslu membentuk dan mengelola Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.
- (2) Dalam membentuk dan mengelola Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
 - a. meningkatkan literasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b. memperluas jangkauan Pengawasan Partisipatif;
 - c. memperkuat komunikasi antarpihak kemitraan dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - d. memperkuat kemampuan para pihak dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap disinformasi; dan
 - e. memperkuat tumbuhnya kesadaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 29

Sasaran Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. Pemilih pemula;
- b. konten kreator;
- c. pemantau Pemilu;
- d. jurnalis;
- e. budayawan;
- f. akademisi;
- g. pengawas partisipatif;
- h. komunitas hobi; dan/atau
- i. kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Indikator Keberhasilan dan Tindak Lanjut Penyelenggaraan
Pengawasan Partisipatif

Pasal 30

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 29 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemantauan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif menggunakan indikator yang

- ditetapkan oleh Bawaslu dengan keputusan Ketua Bawaslu.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Bawaslu Provinsi melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan analisis dan kajian untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif secara nasional berbasis provinsi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disimpulkan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif belum memenuhi indikator keberhasilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melakukan:
 - a. evaluasi terhadap metode serta proses penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif; dan
 - b. merumuskan strategi baru untuk memitigasi hambatan dan/atau kendala dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara tatap muka, sistem teknologi informasi, dan/atau media dalam jaringan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III SUPERVISI DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif kepada pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Pelaksanaan supervisi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pembinaan pengawas Pemilu.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bawaslu, Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyusun laporan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan akhir.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyusun laporan penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kepada Bawaslu;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
 - c. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan tertulis untuk disampaikan secara langsung; dan
 - b. laporan dalam bentuk digital untuk diunggah dalam sistem teknologi dan informasi Pengawasan Partisipatif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY